



## Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sodikin<sup>a,1</sup><sup>a</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>sodikin.fh@umj.ac.id

\* email korespodensi : sodikin.fh@umj.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

**Sejarah Artikel**

Diserahkan

**2023-08-23**

Diterima

**2023-10-23**

Dipublikasikan

**2023-10-31****Keywords:***Consumer protection;**Compensation.**Strict liability;**Unlawful Act;*

### ABSTRAK

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates legal efforts to resolve consumer disputes through the courts. The lawsuit for damages is based on an unlawful act. The problem is how the concept of unlawful acts is a strict liability model for demanding compensation. The research method used is normative legal research. The results of this study explain that legal remedies through the concept of unlawful acts with this absolute liability model are by interpreting Article 19 paragraphs (1) and (3) of Law Number 8 of 1999. The concept of an unlawful act with a strict liability model is a plaintiff's obligation to prove the existence of a loss without having to prove a mistake. The recommendation is that the Government and the DPR immediately revise Law Number 8 of 1999 by strictly regulating unlawful acts as a legal norm in the law.*

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa, dan mereka dapat memproduksinya dengan biaya murah.<sup>1</sup> Bermunculan berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung telah memberikan banyak pilihan untuk memilih barang dan jasa yang diinginkan. Hal ini apabila tidak hati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan dirugikan dan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini tanpa disadari, para konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya, sehingga muncullah berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen yang merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Apabila dilihat dari kenyataan yang terjadi, maka ada beberapa kasus yang dapat dianggap merugikan konsumen, di antaranya perbuatan pelaku usaha, yang disengaja maupun karena kelalaian, berdampak serius dan meluas, dan kerugian yang diderita oleh konsumen dapat bersifat massal. Salah satu kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Beberapa produsen ada yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen

<sup>1</sup> Atih Rohaeti Dariah, 'Perdagangan Bebas: Idealisme Dan Realitas', *Mimbar*, 21.1 (2005), 115-26 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/167/pdf>>.

<sup>2</sup> Abuyazid Bustomi, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen', *SOLUSI*, 16.2 (2018), 154-66 <<https://doi.org/ersitas Palembang> <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>>.

dan menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Konsumen yang menjadi korban pada umumnya masyarakat kelas bawah, mereka tidak ada pilihan lain, dan terpaksa mengonsumsi atau memakai barang atau jasa dengan kualitas yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri konsumen.<sup>3</sup>

Perindungan terhadap konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Konsumen dalam memperoleh barang atau jasa selalu menginginkan barang atau jasa yang berkualitas, tetapi kenyataannya konsumen kadang-kadang tidak selalu mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya yang berakibat pada kerugian.<sup>4</sup> Sebagai konsumen tentunya mereka ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha, meskipun seringkali perbuatan produsen atau pelaku usaha justru merugikan konsumen. Misalnya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, informasi yang tidak benar, pelayanan yang kurang memuaskan yang sering dirasakan konsumen, begitu juga dengan transaksi secara on-line yang tidak baik, hal ini walaupun sudah membayar sesuai dengan nilai harganya untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.

Konsumen sebenarnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, seperti hak atas perlindungan dalam mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa, dan hak atas informasi yang benar tentang kondisi barang dan jasa. Banyak konsumen yang belum paham tentang hak perlindungan hukum, karena konsumen memiliki hak sebagai pembeli barang dan jasa.<sup>5</sup> Di sini perlunya perlindungan hak-hak konsumen, karena menurut paradigma *lazies faire*, bahwa konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak.<sup>6</sup> Demikian juga dikatakan dalam prinsip perlindungan konsumen yang dikenal dengan *caveat venditor*, yaitu pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang.<sup>7</sup> Pada kenyataannya dalam praktek tidak demikian, kedudukan konsumen secara umum, lebih lemah apabila dibandingkan dengan pelaku usaha.

Konsumen yang merasa dirugikan tidak mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya, sehingga pemenuhan yang berupa tuntutan ganti kerugian tidak memenuhi harapan konsumen. Kerugian yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen seperti keadaan sakit, cacat, bahkan kematian konsumen. Tuntutan ganti kerugian ini sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam Pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Oleh karena adanya tuntutan ganti kerugian yang berarti adanya sengketa, maksudnya sengketa ganti kerugian. Sengketa ini perlu ada penyelesaiannya, yaitu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan sekaligus melindungi konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

<sup>3</sup> Bustomi.

<sup>4</sup> Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 393-98 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2500.393-398>>.

<sup>5</sup> Ika Atikah, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara* (Banten: Media Madani, 2020).

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

<sup>7</sup> Sutedi.

Kajian dalam makalah ini adalah sengketa perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan peradilan umum (perdata), yaitu beracara perdata atau tata cara beracara perdata yang diatur dalam HIR/RBg. Pada umumnya, proses beracara perdata dalam sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen baik pemerintah maupun swadaya masyarakat. Dalam gugatan atau tuntutan ganti kerugian ditujukan pada suatu perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang menurut undang-undang telah dilanggarnya (*onrechtmatigedaad*) dengan suatu tuntutan ganti kerugian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi atau memakai hasil produksi dari produsen dapat menuntut gugatan ganti kerugian melalui Pasal 1365 KUH Perdata ini. Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>8</sup>

Tuntutan ganti kerugian selain menggunakan konsep perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat digunakan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon. Konsep pertanggungjawaban mutlak ini berbeda dengan konsep perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah hanya ada kerugian yaitu kerugian yang nyata dilakukan oleh pelanggar atau pelaku usaha, sedangkan unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas.<sup>9</sup>

Permasalahan tersebut dirumuskan yaitu bagaimanakah konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai model perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen, dan unsur apakah yang harus dibuktikannya dengan kasus sengketa konsumen yang terjadi sebagai bentuk dari perlindungan konsumen.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>11</sup> Begitu juga Lili Rasjidi menyatakan, bahwa “metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif”.<sup>12</sup> Oleh karena dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.<sup>13</sup> Pokok permasalahannya adalah konsep pertanggungjawaban mutlak sebagai model perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dasar pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah bahan baku utama, dan menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi

<sup>8</sup> Hukumonline.com, ‘Hakim: Pasal 1365 Dan 1372 KUH Perdata Tidak Bisa Digabungkan’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi-pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak-bisa-digabungkan-hol10919/>, 2004, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi-pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak-bisa-digabungkan-hol10919/>> [accessed 3 July 2023].

<sup>9</sup> Frisca, ‘Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum?’, <https://lbhpenyayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>, 2021, p. 1.

<sup>10</sup> A. Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum* (Bandung, 2009).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Data hukum yang digunakan baik data hukum primer maupun data hukum sekunder,<sup>14</sup> baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, makalah maupun internet (*website*) yang berhubungan erat dengan penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perkembangan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti kerugian adalah tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari suatu perbuatan perdata.<sup>15</sup> Tuntutan ganti kerugian tentu saja akibat adanya suatu perbuatan yang menurut undang-undang dianggap melanggar undang-undang yang mengakibatkan adanya kerugian. Pihak yang menuntut ganti kerugian berarti juga menuntut pertanggungjawaban perdata.<sup>16</sup> Adanya tuntutan pertanggungjawaban perdata tersebut telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata. Perbuatan melawan hukum di Indonesia dikenal karena diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dibawa Belanda ke Indonesia. Perbuatan melawan hukum ini berasal dari sistem hukum eropa continental yang merupakan warisan dari hukum romawi. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatigedaad*, dalam bahasa Inggris adalah *the tort* atau *underlawful act*.<sup>17</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pemahaman tentang perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum, yaitu dalam hal seseorang itu yang menurut hukum harus bertindak.<sup>18</sup> Ketentuan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar hukum seseorang untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pasal 1365 KUH Perdata mendeskripsikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apabila suatu perbuatan perdata mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian.<sup>19</sup>

Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) pada awalnya dirumuskan secara sempit yaitu hanya terbatas untuk perbuatan yang secara langsung bertentangan atau melanggar hukum yang tertulis saja. Akan tetapi, karena perkembangan masyarakat dengan beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang menemui jalan buntu pada saat gugatan di pengadilan, maka sejak tahun 1812, *Hoge Raad* merumuskan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas yang meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau norma yang dianggap tidak pantas dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>20</sup> Selanjutnya adanya *standard arrest* tanggal 31 Januari 1919 memberikan pemahaman perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga pelanggaran kesusilaan atau norma kepatutan masyarakat, baik terhadap diri

<sup>14</sup> Soekanto dan Mamudji.

<sup>15</sup> Togi Pangaribuan, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.2 (2019), 443-54 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>>.

<sup>16</sup> Titin Apriani, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata', *Jurnal Ganec Swara*, 15.1 (2021), 929-34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>>.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1984).

<sup>19</sup> Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*, ed. by Rizqi Utami, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021).

<sup>20</sup> Gita Anggreina Kamagi, 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya', *Lex Privatum*, 6.5 (2018), 57-65 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>>.

orang maupun terhadap orang lain.<sup>21</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum diartikan dalam luas ini disebabkan karena perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas ini sebenarnya tidak memberikan rumusan yang jelas dan pasti, tetapi kemudian dipakai sebagai suatu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini hakim dalam putusannya diharapkan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan.<sup>22</sup>

Unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah unsur kesalahan (*schuld*), kerugian (*schad*), hubungan kausal (*causal verband*) dan relativitas (*relativiteit*).<sup>23</sup> Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan menurut Pasal 1365 KUH Perdata ini penggugat harus membuktikan adanya beberapa unsur tersebut. Dalam konsep sistem hukum Anglo Saxon, bahwa perbuatan melawan hukum dikenal dengan *fault based liability* yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi dalam pemahaman sistem hukum Anglo Saxon, unsur kesalahan adalah unsur utama dalam hal tuntutan ganti kerugian. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.<sup>25</sup> Dengan demikian, dengan memahami *fault based liability* dalam sistem hukum Anglo Saxon, maka sejalan dengan pemahaman Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, bahwa pelaku perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, sehingga antara perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai syarat gugatan. Jadi, menurut Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila kesalahan dan kerugian dapat diperhitungkan. Di sini kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan. Unsur kerugian dan kesalahan mempunyai keterkaitan langsung, karena adanya kerugian disebabkan oleh karena ada kesalahan. Akan tetapi, Pasal 1365 KUH Perdata, masih ada unsur lain yang harus dibuktikan tidak hanya unsur kerugian, dan kesalahan saja, tetapi juga adanya unsur kausalitas<sup>26</sup> dan relativitas.

Memperjelas kembali unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan melawan hukum (*fault based liability*) dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan pertanggungjawaban tradisional (*traditional liability*).<sup>27</sup> karena pertanggungjawaban utamanya adalah kesalahan (*fault*). Kesalahan (*fault* atau *schuld*) secara perdata disebut juga *mens rea*<sup>28</sup> yang merupakan obyek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggung jawab atau tidaknya secara perdata. Menurut ajaran pertanggungjawaban tradisional (*fault based liability*) ini, maka kesalahan atau *mens rea* adalah kewajiban dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan.<sup>29</sup> Hal ini berkaitan dengan Pasal 163 HIR/183 RBg bahwa pihak yang

<sup>21</sup> Maximus Watung, 'Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016)', *Lex Et Societatis*, 6.1 (2018), 46-56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19171>>.

<sup>22</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>23</sup> Prodjodikoro.

<sup>24</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bogor: In Media, 2018).

<sup>25</sup> Sodikin.

<sup>26</sup> Bing Waluyo, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum*, 24.1 (2022), 14-22 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>>.

<sup>27</sup> Kamagi.

<sup>28</sup> Noviyanti Wulandari Sitepu, 'Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication', *Jurnal Ius Civile*, 4.2 (2020), 117-33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>>.

<sup>29</sup> Johanna Chamberlain, 'The Risk-Based Approach of the European Union's Proposed Artificial Intelligence Regulation: Some Comments from a Tort Law Perspective', *European Journal of Risk Regulation*, 14 (2023), 1-13 <<https://doi.org/10.1017/err.2022.38>>.



merasa dirugikan mengajukan pembuktian untuk mendapatkan suatu kesalahan perdata dari pihak yang berbuat. Membuktikan adanya kesalahan secara perdata tidak mudah, dan akan sangat sulit karena harus terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan, kesalahan dan kerugian dari penderita.<sup>30</sup>

Beratnya beban pembuktian<sup>31</sup> yang berupa kesalahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembuktian unsur kesalahan dalam konsep perbuatan melawan hukum sebagai pertanggungjawaban tradisional menimbulkan kesulitan dalam memprediksi yang timbul dari suatu usaha atau kegiatan hasil produksi untuk ditanggung risikonya. Dengan demikian, konsep perbuatan melawan hukum sebagai konsep penyelesaian sengketa perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam kehidupan serba kompleks di era kemajuan teknologi ini sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sulitnya pembuktian adanya unsur kesalahan, di Indonesia dikembangkan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*.<sup>32</sup> Hal ini, meskipun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara tegas, tetapi dengan menafsirkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan terhadap gugatan perdata di bidang perlindungan konsumen.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa membuktikan adanya kesalahan (*fault*) tidaklah mudah, karena terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) antara perbuatan, kesalahan dan kerugian.<sup>33</sup> Di sini penggugat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan kausalitas tersebut. Kenyataan dalam praktek menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat perbedaan, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penggugat harus membuktikan unsur kausalitas tersebut. Perlunya pembuktian yang dilakukan oleh penggugat terasa kurang adil, apabila penggugat harus membuktikan unsur kausalitas<sup>34</sup> tersebut, karena terlalu sulit bagi mereka. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya membuktikan unsur kerugian saja sebagai unsur utama dalam konsep suatu model perbuatan melanggar hukum. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan untuk menuntut ganti kerugian. Di sinilah letak pertanggungjawaban mutlak sebagai pertanggungjawaban modern model perbuatan melawan hukum.<sup>35</sup> Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan hukum untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jadi, pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai model perbuatan melawan hukum adalah suatu kewajiban penggugat kepada tergugat yang harus membuktikan adanya kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat.

### 3.2. Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

<sup>30</sup> Kamagi.

<sup>31</sup> Achmad Rifai, 'Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pid. G/2019/PN. Pmk)', *Jurnal Yustitia*, 21.1 (2020), 1-15 <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812>>.

<sup>32</sup> Christiane Wendehorst, 'Strict Liability for AI and Other Emerging Technologies', *Journal of European Tort Law*, 11.2 (2020), 150-180 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1515/jetl-2020-0140>>.

<sup>33</sup> Rifana Zainudin, Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, 'Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgeljik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 1-10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>>.

<sup>34</sup> Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum.

<sup>35</sup> Tri Baginda K. A. Gafur dan Nia Kurniati, 'Pertanggungjawaban Perdata Kebakaran Hutan Di Indonesia Antara Perbuatan Melawan Hukum Atau Pertanggungjawaban Mutlak', *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4.2 (2022), 270-75 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.32>>.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen,<sup>36</sup> yang diatur dalam Pasal 4 sampai 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut agar antara konsumen dan produsen mempunyai kedudukan yang sama. Salah satu aspek terpenting mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah penyediaan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan jasa.<sup>37</sup> Bagi konsumen hak diperlukan, karena rasa aman perlu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hak tersebut perlu dipenuhi dan dilindungi. Oleh karena itu, hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen yang kemudian dijamin oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Adanya hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang untuk menyamakan kedudukan dan keseimbangan antara konsumen dan produsen. Keseimbangan antara konsumen dan produsen karena produsen mempunyai kekuatan modal dan lebih terorganisasi serta diberikan kemudahan dalam berusaha oleh pemerintah.<sup>39</sup> Selain itu, ketidakseimbangan antara konsumen dan produsen juga disebabkan oleh perkembangan industri dengan modal yang mudah didapat menyebabkan produksi barang dan jasa semakin kompleks. Perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Begitu juga dengan globalisasi yang mendukung adanya perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah mempermudah transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara,<sup>40</sup> sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi yang demikian sebenarnya bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi karena perkembangan ekonomi dan industrialisasi sangat kuat sehingga konsumen menjadi lemah.

Kedudukan yang demikian, menunjukkan bahwa pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Di samping itu, konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara promosi penjualan yang akan merugikan konsumen.<sup>41</sup> Faktor lain yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan konsumen, sehingga ketidaktahuan akan haknya sebagai konsumen atau ketidaktahuan kualitas produk yang akan dibelinya. Hal yang sering terjadi adalah kondisi dan keadaan konsumen yang lemah dibanding dengan pelaku usaha, menyebabkan konsumen sering tidak menuntut pelaku usaha sekalipun konsumen telah mengalami kerugian. Hal ini, ditambah lagi dengan nilai ekonomis yang dialami konsumen akibat pelanggaran haknya oleh pelaku usaha yang relatif kecil, sehingga konsumen tidak mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pelaku usaha.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Febry Chrisdanty, Diah Wahyulina, 'Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2018), 90-100 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>>.

<sup>37</sup> Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020).

<sup>38</sup> Cahya Dicky Pratama, 'Hak Dan Kewajiban Konsumen', *Kompas.Com*, 2020, p. 1 <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen>> [accessed 6 July 2023].

<sup>39</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

<sup>40</sup> Syawitri Pertiwi Bawon, Engelen R. Palandeng, and Firdja Baftim, 'Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas', *Lex Privatum*, 8.2 (2020), 154-63 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29793>>.

<sup>41</sup> Bustomi.

<sup>42</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi konsumen melalui jalur upaya hukum yaitu gugatan ganti kerugian melalui pengadilan.<sup>43</sup> Adanya upaya hukum melalui jalur gugatan di pengadilan karena dengan harapan kesadaran pelaku usaha atau produsen dalam berusaha tidak mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>44</sup> Piranti hukum yang melindungi konsumen melalui jalur gugatan di pengadilan bukan berarti untuk mematikan usaha para pelaku usaha atau produsen, tetapi untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Adanya gugatan perdata melalui konsep perbuatan melawan hukum model pertanggungjawaban mutlak ini sebenarnya mendapatkan dasar hukumnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyatakan, bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan", dan ayat (3) menyatakan, bahwa "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi." Kalimat yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi...", ayat ini berarti dapat diartikan mengenai penggantian kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain (*Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht...*)<sup>45</sup> harus memberikan ganti kerugian. Perbuatan pelaku usaha memproduksi hasil produksinya yang menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengakibatkan "kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" merupakan perbuatan melawan hukum, karena orang lain merasa dirugikan hak-haknya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian.

Menurut David Oughton sebagaimana dikutip Sari Murti, dengan mengartikan perbuatan melawan hukum dengan *tort*, bahwa *tort* mempunyai peran yang memiliki kaitan dengan masalah pencegahan timbulnya kerugian ekonomi.<sup>46</sup> Hal ini berkaitan dengan masalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang menyebabkan timbulnya kerugian. Oleh karena itu, konsep perbuatan melawan hukum mempunyai peran untuk melindungi kepentingan ekonomi terutama konsumen, maka penggunaan ketentuan konsep hukum ini dapat dimaknai sebagai pencapaian hasil secara efisien. Perlindungan konsumen melalui Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan makna bahwa konsumen sebagai penggugat mengharapkan ganti kerugian dan penggugat juga harus menderita kerugian.<sup>47</sup> Tujuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah ganti kerugian, sehingga di sini penggugat (dalam hal ini konsumen) harus menderita kerugian, kemudian pelaku usaha (produsen) baik berbuat maupun tidak berbuat merupakan penyebab terjadinya kerugian.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, adanya pemberian ganti rugi yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pasal 19 ayat (3) ini berkaitan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,

<sup>43</sup> Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.3 (2020), 166-75.

<sup>44</sup> Ni Putu Trisna Widyantari and A.A. Ngurah Wirasila, 'Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidakesuaian Produk Pada Jual Beli Online', *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7.8 (2019), 1-15.

<sup>45</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

<sup>46</sup> Widiyastuti.

<sup>47</sup> Ayub A. Utomo, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Privatum*, 7.6 (2019), 31-39 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27377>>.



keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Keterkaitan antara Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pelaku usaha jika terbukti di pengadilan, maka seketika itu dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi wajib membayar ganti kerugian. Membayar ganti kerugian seketika merupakan tuntutan dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, dengan menganut sistem hukum Anglo Saxon, maka pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal *product liability* menurut *common law system* atau sistem hukum Anglo Saxon tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault*), sehingga dengan konstruksi hukum yang demikian tidak mungkin dilakukan pembuktian terbalik unsur kesalahan, karena ditegaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* disebut sebagai *liability without fault*.<sup>48</sup>

Perkembangan teori pertanggungjawaban mutlak ini sesungguhnya merupakan cerminan atas tuntutan rasa keadilan yang diharapkan oleh konsumen.<sup>49</sup> Kompleksitas permasalahan serta perilaku manusia yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, maka perlunya teori hukum dalam menjawab tantangan zaman untuk memenuhi rasa keadilan konsumen. Doktrin hukum pertanggungjawaban mutlak adalah jawaban yang tepat dalam memenuhi rasa keadilan bagi para konsumen yang menuntut hak-haknya atas kerugian yang mereka alami dari produk-produk yang ditawarkan oleh produsen. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan doktrin hukum yang mengharuskan seseorang bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan atau disebabkan dari suatu produk.<sup>50</sup> Dengan demikian, doktrin hukum tersebut menghendaki penanggung jawab pelaku usaha dan kegiatannya yang menghasilkan dan memasarkan produk menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan nyawa manusia atau konsumen. Produsen bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya bahaya kesehatan dan nyawa konsumen.

### 3.3. Produksi Pelaku Usaha yang Digugat Konsumen

Pada umumnya jenis kegiatan produksi suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen<sup>51</sup> akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat umumnya. Pemikirannya harus diarahkan pada perumusan dan penciptaan kriteria yang dapat ditentukan apakah sebuah kegiatan individu *in concrete* termasuk kegiatan yang menghasilkan produksi yang kemudian membahayakan konsumen. Oleh karena itu, perlu ditentukan jenis produk yang apabila dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen yang kemudian menimbulkan bahaya dan tuntutan ganti kerugiannya menggunakan upaya hukum dengan model tanggung jawab mutlak. Hakim dapat menentukan bentuk-bentuk bahaya dan kriteria suatu produk yang dapat ditundukkan dengan doktrin pertanggungjawaban mutlak, dan pihak penggugat tidak perlu membuktikan ada atau tidaknya kesalahan secara perdata dan kelalaian dari pihak tergugat, yang penting di sini hakim harus memutuskan bahwa telah terjadinya kerugian bagi pihak konsumen sebagai penggugat.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Widiyastuti.

<sup>49</sup> Putu Rido Widiya Widnyana, et al, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 244-49 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214.244-249>>.

<sup>50</sup> Putu Rido Widiya Widnyana.

<sup>51</sup> Agnes Maria Janni Widyawati, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian", *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018), 257-74 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>>.

<sup>52</sup> Muklis, 'Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.1 (2023), 6-10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>>.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menghasilkan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dan konsumen kadang sulit untuk menuntut ganti kerugian apabila hasil produknya mengakibatkan kerugian, apalagi tuntutan hanya dengan membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa contoh suatu usaha atau kegiatan hasil produksi yang dapat ditundukkan dengan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan. Beberapa kegiatan atau usaha yang ada di era teknologi modern ini dan tidak semuanya dijelaskan kasus-kasus sengketa yang merugikan konsumen dalam makalah ini, tetapi hanya beberapa saja sebagai contoh di antaranya: *pertama*, akibat adanya perkembangan teknologi dalam masalah ekonomi seperti *financial technology* atau sering disebut *Fintech*. *Fintech* saat ini dibantu oleh internet, maka secara pasti mendorong munculnya banyak perusahaan *startup* dalam sektor keuangan dalam hal pinjaman online yang berbasis teknologi informasi (*fintech*) *peer to peer Lending* atau biasa disebut *P2P Lending*.<sup>53</sup> *Fintech* pinjaman cepat berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK, pelaku usaha bisa saja lalai dalam menjaga data pribadi konsumen sehingga menimbulkan masalah hukum dalam penagihan hutang kepada konsumen. Penyebaran data konsumen secara illegal yang dilakukan oleh *debt collector* selaku pihak ketiga yang melakukan penagihan dengan cara melawan hukum terhadap konsumen selaku nasabah penerima pinjaman yang gagal bayar (*wanprestasi*) dan tentu hal tersebut pelaku usaha telah lalai melakukan tugasnya terkait kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan atas tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut.<sup>54</sup> Di sini konsumen sebagai pihak yang dirugikan tidak harus membuktikan ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, dapat menuntut pelaku usaha dengan konsep pertanggungjawaban mutlak.

*Kedua*, kasus *e-commerce* yang berhubungan dengan transaksi *on-line*, oleh karena *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi, sehingga ada beberapa cara transaksi dalam *e-commerce* di antaranya adalah melalui penawaran jual beli dan penerimaan jual beli secara *on-line*.<sup>55</sup> Perkembangan dalam bidang telematika yang pesat menyebabkan hukum positif yang ada menjadi tertinggal dan tidak dapat lagi menjangkau perkembangan teknologi. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu untuk melindungi para konsumen. Perdagangan melalui *e-commerce* dalam bentuk jual beli memang ada beberapa hal yang disepakati secara umum di antara pihak pembeli dan penjual.<sup>56</sup> Akan tetapi, tidak jarang ada pihak penjual yang berbuat curang atau juga pihak pembeli yang melakukan kecurangan. Oleh karena pihak konsumen menjadi objek bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat saja melakukan kecurangan dan akhirnya merugikan konsumen, karena konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah. Konsumen tidak dapat mengidentifikasi barang yang akan dipesan lewat internet, dan juga informasi yang diterima adalah sepihak yang dibuat oleh penjual, tanpa ada kemungkinan konsumen melakukan verifikasi. Konsumen harus membayar lunas terlebih dahulu barang yang dipesan, kemudian barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Apabila ada kerugian di pihak konsumen, maka konsumen dapat menuntut ke pengadilan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen.

<sup>53</sup> Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 92-110 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>>.

<sup>54</sup> Novinna.

<sup>55</sup> Herlina Basri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung)', *Pamulang Law Review*, 2.2 (2019), 131-40.

<sup>56</sup> Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Jurnal Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2020), 35 - 48 <<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>>.

*Ketiga*, kasus yang pernah ada pada saat pandemi Covid-19 yaitu kasus vaksin palsu, dan meskipun pemalsuan vaksin adalah ranah hukum pidana dan diancam baik dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi ada aspek hukum perdata yaitu karena adanya pihak yang merasa dirugikan yaitu konsumen atau masyarakat. Kasus vaksin palsu yang pernah terjadi, kemungkinan yang akan datang dapat saja terulang kembali, karena ada saja pelaku usaha yang berbuat nakal. Ada hak masyarakat yang perlu dilindungi dalam hal terjadinya vaksin palsu, karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terutama Pasal 4 dengan tegas memberikan perlindungan konsumen terutama hak-hak yang memperoleh dari produk vaksin palsu, di antaranya selaku konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa; mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa; dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>57</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Menurut prinsip pertanggungjawaban mutlak ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

*Keempat*, kasus yang banyak terjadi di bidang perbankan, kasus perbankan ini meskipun ada unsur pidananya tetapi juga berakibat pada kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen. Hal ini terjadi, karena keterbatasan pengetahuan konsumen yang membuat masyarakat dirugikan dari penempatan dana atau pemanfaatan layanan di lembaga jasa keuangan (Perbankan). Dengan demikian, bukan berarti pihak Bank sebagai produsen bisa seenaknya merayu para calon konsumen dengan bunga rendah, tetapi pada akhirnya membuat hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha menjadi masalah persengketaan,<sup>59</sup> karena konsumen dirugikan. Ada beberapa perbuatan kejahatan perbankan yang membuat para nasabah (konsumen) dirugikan, seperti *skimming* (suatu tindakan pencurian data para nasabah perbankan dengan alat perekam sebagai medianya, dan biasa terjadi pada mesin ATM dan juga EDC); *Phising* (suatu tindakan pencurian informasi nasabah dengan cara mencari atau meretas ID dan sandi, bahkan membobol kartu kredit para nasabah perbankan); *Malware* (pelaku memasukan data yang berupa virus ke dalam jaringan para nasabah dengan cara membobol gudang data dari pihak penyedia layanan perbankan, perbuatan ini jarang sekali ditemukan pelakunya karena pelakunya hanya perlu menggunakan laptop/komputer sebagai medianya tanpa perlu adanya kontak fisik).<sup>60</sup> Canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh konsumen, maka prinsip tanggung jawab mutlak digunakan oleh konsumen yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan.<sup>61</sup> Hak-hak konsumen perbankan terlindungi oleh adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini untuk menuntut ganti rugi.

*Kelima*, kasus lainnya adalah di bidang makanan, dan makanan adalah jenis barang yang banyak dikonsumsi oleh konsumen. Masalah kehalalan dan layak atau tidaknya makanan yang dipasarkan yang kemudian dikonsumsi, pihak konsumen perlu mengetahui informasinya.

<sup>57</sup> David Greacy Geovanie and Kadek Bobby Reza Arya Dana, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang', *Jurnal Locus Delicti*, 2.1 (2021), 1-12 <<https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>>.

<sup>58</sup> Greacy Geovanie and Reza Arya Dana.

<sup>59</sup> H D Laksono, I H Prabowo, and A S Budhi, 'Optimalisasi Perlindungan Konsumen Perbankan Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999', *Prosiding HUBISINTEK*, 8, 2022, 636-41.

<sup>60</sup> Laksono, Prabowo, and Budhi.

<sup>61</sup> Vanesha Marcelliana, et al., 'Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt . Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.2 (2023), 180-94 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.577>>.

Misalnya makanan yang diharamkan menurut Islam mungkin jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memproduksi berbagai produk olahan pangan dengan menambah berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, ini dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen.<sup>62</sup> Begitu juga terhadap jenis makanan lain termasuk kadarluasnya, konsumen perlu mengetahui informasi tentang makanan yang diedarkan atau dipasarkan. Apabila konsumen merasa dirugikan dari produk makanan yang telah dikonsumsi, maka pelaku usaha bertanggung jawab, maksudnya keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi.<sup>63</sup> Hal ini menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, sehingga pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak sebagai pelaksanaan undang-undang.

*Keenam*, hal yang sama juga berlaku terhadap kasus di bidang jasa, dan beragam jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh pelaku usaha, seperti jasa transportasi (baik *on-line* maupun *off-line*), jasa hotel, jasa ekspedisi, jasa pelayanan kesehatan, jasa transportasi, dan lain-lain.<sup>64</sup> Konsumen pengguna jasa mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga apabila tidak dipenuhinya apa yang diinginkan dalam penggunaan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, maka konsumen menggunakan upaya hukum yang ada, menuntut ganti kerugian yang dialami dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha menyediakan layanan jasa merupakan kegiatan untuk memberikan kepuasan terhadap suatu keinginan konsumen.<sup>65</sup> Apabila konsumen yang sudah membayar uang dengan sejumlah tertentu, tetapi pihak produsen sebagai pelaku usaha tidak memberikan apa yang telah diinginkan oleh konsumen. Tuntutan ganti kerugian dapat saja diajukan ke pengadilan melalui gugatan pertanggungjawaban mutlak, karena produsen telah melanggar undang-undang karena tidak memberikan pelayanan jasa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa penanggung jawab usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung pada saat terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari produk barang atau jasa. Perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen baik karena sengaja maupun kelalaiannya dapat dituntut, dan sesuai dengan Pasal 118 HIR/RBg, bahwa gugatan harus diajukan dengan surat gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan kewenangan pengadilan tersebut. Penggugat dalam hal tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*) tergugat tetapi penggugat tetap harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalitet*) yaitu kerugian yang dialami penggugat yang merupakan akibat dari perbuatan tergugat yaitu memproduksi barang atau jasa yang merugikan penggugat.

#### 4. KESIMPULAN

Ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat membeli atau mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam kajian ini, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan karena suatu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang.

<sup>62</sup> Gita Putri Cahyani, 'Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>63</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 62-77 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v2i1.161>>.

<sup>64</sup> Nina Juwitasari and others, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 688-701 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>>.

<sup>65</sup> Nanin Koeswidi Astuti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat', *Jurnal Hukum To-Ra*, 5.3 (2019), 134-60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>.



Konsep yang dikenal dalam hukum di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menjelaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya akibat dari kesalahan, sehingga kesalahan dan kerugian dapat diperhitungkan. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan. Unsur kerugian dan kesalahan mempunyai keterkaitan langsung, karena adanya kerugian disebabkan oleh karena ada kesalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perkembangan ilmu hukum, maka konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer juga mengalami perkembangan dengan model pertanggungjawaban mutlak. Konsep perbuatan melawan hukum dengan model pertanggungjawaban mutlak adalah model perbuatan melawan hukum dengan suatu kewajiban penggugat kepada tergugat harus membuktikan adanya kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan hukum untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Upaya hukum melalui konsep perbuatan melawan hukum dengan model pertanggungjawaban mutlak ini adalah sebagai salah satu perlindungan konsumen yaitu dengan menafsirkan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ada kalimat "bertanggung jawab memberikan ganti rugi", yang berarti adanya suatu konsep perbuatan melawan hukum. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ada kalimat "pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari", yang berarti tuntutan ganti rugi harus dibayar secara langsung tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian dari suatu kesalahan, yang penting adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Tafsiran Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai upaya perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, 'Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 1-10  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>>

Apriani, Abdul Atsar dan Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)

Apriani, Titin, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata', *Jurnal Ganec Swara*, 15.1 (2021), 929-34  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>>

Astuti, Nanin Koeswidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat', *Jurnal Hukum To-Ra*, 5.3 (2019), 134-60  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>

Atikah, Ika, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara* (Banten: Media Madani, 2020)

Basri, Herlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung)', *Pamulang Law Review*, 2.2 (2019), 131-40

Bawon, Syawitri Pertiwi, Engelian R. Palandeng, and Firdja Baftim, 'Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas', *Lex Privatum*, 8.2 (2020), 154-63 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29793>>

Bustomi, Abuyazid, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen', *SOLUSI*, 16.2 (2018), 154-66 <<https://doi.org/ersitas> Palembang <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>>

Chamberlain, Johanna, 'The Risk-Based Approach of the European Union's Proposed Artificial Intelligence Regulation: Some Comments from a Tort Law Perspective', *European Journal of Risk Regulation*, 14 (2023), 1-13 <<https://doi.org/10.1017/err.2022.38>>

Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.3 (2020), 166-75

Dariah, Atih Rohaeti, 'Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas', *Mimbar*, 21.1 (2005), 115-26 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/167/pdf>>

Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Urnal Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam J*, 1.2 (2020), 35 - 48 <<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>>

Diah Wahyulina, Febry Chrisdanty, 'Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2018), 90-100 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>>

Diyatmika, Kadek Purwa Sastra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 393-98 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2500.393-398>>

Djamiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Frisca, 'Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum?', <https://lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Apakah-Itu-Perbuatan-Melawan-Hukum/>, 2021, p. 1

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Greacy Geovanie, David, and Kadek Bobby Reza Arya Dana, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang', *Jurnal Locus Delicti*, 2.1 (2021), 1-12 <<https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>>

Hukumonline.com, 'Hakim: Pasal 1365 Dan 1372 KUH Perdata Tidak Bisa Digabungkan', <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi-pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak-bisa-digabungkan-hol10919/>, 2004, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi-pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak-bisa-digabungkan-hol10919/>> [accessed 3 July 2023]

Juwitasari, Nina, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 688-701 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>>

Kamagi, Gita Anggreina, 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya', *Lex Privatum*, 6.5 (2018), 57-65 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>>

Kurniati, Tri Baginda K. A. Gafur dan Nia, 'Pertanggungjawaban Perdata Kebakaran Hutan Di Indonesia Antara Perbuatan Melawan Hukum Atau Pertanggungjawaban Mutlak', *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4.2 (2022), 270-75 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.32>>

Kusumahpraja, Reza Kautsar, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*, ed. by Rizqi Utami, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021)

Laksono, H D, I H Prabowo, and A S Budhi, 'Optimalisasi Perlindungan Konsumen Perbankan Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999', *Prosiding HUBISINTEK*, 8, 2022, 636-41

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Marcelliana, Vanesha, Ninda Nur Adzani, Salsabila Muthia Zahra, Hanif Nur Massaid, Nurhasna Badriyyah, Raina Benita, and others, 'Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.2 (2023), 180-94 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.577>>

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020)

Muhammad, A., *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Muklis, 'Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.1 (2023), 6-10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>>

Novinna, Veronica, "'Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer" To Peer Lending', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 92-110 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>>

Pangaribuan, Togi, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.2 (2019), 443-54 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>>

Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021)

Pratama, Cahya Dicky, 'Hak Dan Kewajiban Konsumen', *Kompas.Com*, 2020, p. 1 <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen>> [accessed 6 July 2023]

Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1984)

Putri Cahyani, Gita, 'Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Putu Rido Widiya Widnyana, Anak Agung Istri Agung, & Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 'Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 244-49 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214.244-249>>

Rasjidi, Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum* (Bandung, 2009)

Rifai, Achmad, 'Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt. G/2019/PN. Pmk)', *Jurnal Yustitia*, 21.1 (2020), 1–15 <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812>>

Sakti, Muthia, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 62–77 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v2i1.161>>

Sitepu, Noviyanti Wulandari, 'Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communiccation', *Jurnal Ius Civile*, 4.2 (2020), 117–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>>

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bogor: In Media, 2018)

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)

Utomo, Ayub A., 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Privatum*, 7.6 (2019), 31–39 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27377>>

Waluyo, Bing, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum*, 24.1 (2022), 14–22 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>>

Watung, Maximus, 'Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016)', *Lex Et Societatis*, 6.1 (2018), 46–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19171>>

Wendehorst, Christiane, 'Strict Liability for AI and Other Emerging Technologies', *Journal of European Tort Law*, 11.2 (2020), 150–180 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1515/jetl-2020-0140>>

Widiyastuti, Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)

Widyantari, Ni Putu Trisna, and A.A. Ngurah Wirasila, 'Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online', *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7.8 (2019), 1–15

Widyawati, Agnes Maria Janni, 'Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian', *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018), 257–74 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>>